TATA CARA TETAP PELAKSANAAN PENGAWASAN – KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
2011
PERMENHUB NO. 65 TAHUN 2011, 19 HLM
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TATA CARA TETAP PELAKSANAAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

ABSTRAK

- Pengawasan di lingkungan Kementerian Perhubungan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal dilaksanakan melalui program kerja yang efektif, efisien, dan terarah berdasarkan prioritas sasaran pengawasan dan masalah-masalah aktual yang muncul, sehingga hasilnya dapat diyakini dan dipertanggungjawabkan melalui sistem akuntabilitas guna mewujudkan tujuan dan sasaran kepemerintahan yang baik, dan dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana tersebut di atas maka, perlu meningkatkan kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 39 Tahun 2008; PP No. 24 TAHUN 2005; PP No. 60 Tahun 2008; PERPRES No. 47 Tahun 2009; PERPRES No. 24 Tahun 2010; PERMENPAN No. PER/04/M.PAN/03/2008; PERMENPANRB No. 19 Tahun 2009; PERMENHUB No. 60 Tahun 2010.

- Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Pengaawasan di Lingkungan Kementerian Perhubungan meliputi kebijakan pengawasan, dan pelaksanaan pengawasan.

CATATAN :

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 Juni 2011.

- Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 86/PS.3014/Phb-84 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Pengawasan Departemen Perhubungan, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 30 Tahun 1990 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat Inspektorat Jenderal, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 32 Tahun 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan, dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 45 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, dicabut dna dinyatakan tidak berlaku.